



**BUPATI LIMA PULUH KOTA  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
NOMOR 27 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI,  
PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
(BAMUS) NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LIMA PULUH KOTA,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 81 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari Serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 62 huruf e Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, anggota Badan Permusyawaratan Nagari berhak menerima tunjangan operasional yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari;
- c. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);



THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 350

LECTURE 10: QUANTUM MECHANICS

PROBLEM SET 10

DATE: \_\_\_\_\_

1. A particle of mass  $m$  is confined to a one-dimensional infinite potential well of width  $L$ . The potential is zero for  $0 < x < L$  and infinite elsewhere. The wave function of the particle is given by

$$\psi(x) = \sqrt{\frac{2}{L}} \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

for  $0 < x < L$  and zero elsewhere. The probability density is given by

$$|\psi(x)|^2 = \frac{2}{L} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

The probability of finding the particle in the region  $0 < x < L/2$  is given by

$$P = \int_0^{L/2} |\psi(x)|^2 dx = \frac{2}{L} \int_0^{L/2} \sin^2\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx$$

Using the identity  $\sin^2 \theta = \frac{1 - \cos 2\theta}{2}$ , we can write

$$P = \frac{2}{L} \int_0^{L/2} \frac{1 - \cos\left(\frac{2n\pi x}{L}\right)}{2} dx = \frac{1}{L} \int_0^{L/2} \left(1 - \cos\left(\frac{2n\pi x}{L}\right)\right) dx$$

Evaluating the integral, we get

$$P = \frac{1}{L} \left[ x - \frac{L}{2n\pi} \sin\left(\frac{2n\pi x}{L}\right) \right]_0^{L/2} = \frac{1}{L} \left[ \frac{L}{2} - \frac{L}{2n\pi} \sin(n\pi) \right] = \frac{1}{2}$$

Therefore, the probability of finding the particle in the region  $0 < x < L/2$  is  $\frac{1}{2}$ .

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Nagari (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang dana Desa Yang Bersumber Dari anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

100

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

PHYSICS DEPARTMENT

PHYSICS 350

LECTURE 1

1.1. Introduction

1.2. Kinematics

1.3. Dynamics

1.4. Energy

1.5. Angular momentum

1.6. Summary

Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Pemerintahan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN WALI NAGARI, PERANGKAT NAGARI SERTA TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN (BAMUS) NAGARI DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud:

1. Daerah adalah Kabupaten Lima Puluh Kota.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
3. Bupati adalah Bupati Lima Puluh Kota.
4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan di Nagari oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari yang memiliki batas-batas wilayah dalam mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
7. Wali Nagari adalah Wali Nagari se-Kabupaten Lima Puluh Kota.

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

*[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]*



8. Perangkat Nagari adalah unsur penyelenggara Pemerintah Nagari yang terdiri Sekretaris Nagari, Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI) serta Perangkat Nagari Unsur Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Jorong.
9. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS NAGARI adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan Pemerintahan Nagari yang ditetapkan oleh Wali Nagari setelah dibahas dan disepakati bersama Bamus Nagari.
11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Nagari yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
12. Pengelolaan Keuangan Nagari adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Nagari.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APBNagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PKPKN, adalah Wali Nagari atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Nagari
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari, yang selanjutnya disingkat PPKN, adalah perangkat Nagari yang melaksanakan pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan keputusan Wali Nagari yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKN.
16. Sekretaris Nagari adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari.
17. Kepala Urusan, yang selanjutnya disebut Kaur adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Nagari yang menjalankan tugas PPKN.
18. Kepala Seksi, yang selanjutnya disebut Kasi adalah perangkat Nagari yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKN.
19. Alokasi Dana Desa/Nagari yang selanjutnya disingkat ADD/N adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus yang dialokasikan untuk Nagari berdasarkan variabel yang telah ditentukan.
20. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD, adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

11

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This not only helps in tracking expenses but also ensures compliance with tax regulations. The second part of the document provides a detailed breakdown of the company's financial performance over the last quarter. It includes a comparison of actual results against budgeted figures, highlighting areas of both strength and weakness. The third part of the document outlines the company's strategic goals for the upcoming year, focusing on increasing market share and improving operational efficiency. It also discusses the various initiatives and projects that will be implemented to achieve these goals. The final part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It concludes that while there have been some challenges, the company remains well-positioned to succeed in the long term, provided it continues to focus on its core strengths and strategic objectives.



21. Rekening Kas Nagari adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Nagari yang menampung seluruh penerimaan Nagari dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Nagari pada Bank yang ditetapkan.
22. Penghasilan Tetap adalah penerimaan sah yang diterima setiap bulan oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang ditetapkan setiap tahun dalam APBNagari.
23. Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan, yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
24. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran Jaminan Kesehatan.
25. Iuran Jaminan Kesehatan yang selanjutnya disebut iuran adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Peserta, Pemberi Kerja dan atau Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk Program Jaminan Kesehatan.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam memberikan Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BAMUS Nagari dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, agar Wali Nagari Perangkat Nagari dan Bamus Nagari dapat memperoleh penghasilan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 3**

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. Memberikan penghasilan yang layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Meningkatkan kesejahteraan Wali Nagari, Perangkat Nagari dan BAMUS Nagari;
- c. Meningkatkan kinerja Pemerintahan Nagari dan BAMUS Nagari; dan
- d. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat nagari.

*M*

100

The first part of the document is a letter from the author to the editor of the journal. The letter discusses the author's interest in the journal and the possibility of publishing an article. The author mentions that they have been working on a paper related to the journal's focus and would like to know if it would be suitable for publication. The author also asks about the journal's policies regarding copyright and the handling of manuscripts.

100

The second part of the document is a letter from the editor to the author. The editor thanks the author for their interest in the journal and provides information about the journal's policies. The editor mentions that the journal is interested in the author's work and would like to see a full manuscript. The editor also provides information about the journal's submission process, including the deadline for submissions and the journal's review process. The editor concludes the letter by expressing hope that the author will submit a manuscript to the journal.

The third part of the document is a letter from the author to the editor. The author thanks the editor for their response and provides information about the author's manuscript. The author mentions that they have attached a full manuscript to the letter and would like to know if it is suitable for publication. The author also asks about the journal's policies regarding copyright and the handling of manuscripts.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang dianggarkan dalam APB Nagari bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD/N).
- (2) Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah penghasilan yang diterima setiap bulan oleh Wali Nagari dan Perangkat Nagari.
- (3) Dalam hal ADD/N tidak mencukupi untuk mendanai Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dipenuhi dari sumber lain dalam APB Nagari selain Dana Desa (DD).

**Pasal 5**

- (1) Selain Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari diberikan tambahan penghasilan terdiri dari :
  - a. Tunjangan; dan
  - b. Penerimaan lain yang sah.
- (2) Tunjangan sebagaimana ayat (1) huruf a berupa tunjangan jabatan dan tunjangan Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PKPKN) serta Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN);
- (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud Ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) Selain penghasilan tetap dan tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari dapat diberikan penerimaan lain yang sah dalam rangka meningkatkan kinerja, sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta kemampuan keuangan nagari.

**Pasal 6**

- (1) Penghasilan tetap diberikan kepada Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang terdiri Sekretaris Nagari, Kepala Urusan (KAUR), Kepala Seksi (KASI) serta Perangkat Nagari Unsur Pelaksana Kewilayahan atau Kepala Jorong.
- (2) Besaran Penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan perbulan adalah sebagaimana tersebut dalam

Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini.

- (3) Wali Nagari yang berasal dari unsur PNS/ASN, penghasilan tetap yang diterimanya adalah gaji yang bersangkutan selaku PNS/ASN.
- (4) Dalam hal Wali Nagari dijabat oleh Penjabat Wali Nagari yang berasal dari PNS/ASN, Penghasilan Tetapnya tidak dapat dibebankan pada APB Nagari.
- (5) Sekretaris Nagari, perangkat nagari dan perangkat kewilayahan yang berasal dari PNS/ASN, penghasilan tetap yang diterimanya adalah gaji yang bersangkutan selaku PNS/ASN, Penghasilan Tetapnya tidak dapat dibebankan pada APB Nagari.
- (6) Besaran Penghasilan Tetap bagi unsur Staf Pemerintah Nagari diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan nagari.

#### **BAB IV**

### **TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI**

#### **Pasal 7**

- (1) Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) Nagari dalam melaksanakan tugasnya diberikan tunjangan.
- (2) Tunjangan Badan Permusyawaratan Nagari (BAMUS) diberikan sesuai dengan jabatan berdasarkan struktur organisasi Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari.
- (3) Tunjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota BAMUS atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang bersumber dari ADD/N.
- (4) Besaran Tunjangan BAMUS sebagaimana dimaksud Ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan Peraturan Bupati ini .
- (5) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan setiap bulan.

#### **BAB V**

### **PENGANGGARAN DAN PENYALURAN**

#### **Pasal 8**

- (1) Penghasilan Tetap, Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari, serta Tunjangan BAMUS Nagari dianggarkan dalam APB Nagari yang bersumber dari ADD/N ditetapkan dalam Peraturan Nagari tentang APB Nagari setiap tahun anggaran.
- (2) Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan BAMUS Nagari dibayarkan setiap bulan oleh Pemerintah Nagari, yang besarnya sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Peraturan Bupati ini.

### **Pasal 9**

Penyaluran Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari dengan sumber dana ADD/N, yang memenuhi persyaratan dilakukan melalui transfer dari (Rekening Kas Umum Daerah) (RKUD) ke Rekening Kas Nagari (RKN) sesuai ketentuan.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 10**

- (1) Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BAMUS Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diberikan terhitung sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.
- (2) Dalam hal Nagari belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), pembayaran Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BAMUS Nagari diberikan paling lambat terhitung mulai bulan Januari Tahun 2020.
- (3) Pembayaran besaran Penghasilan Tetap dan tunjangan bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari dan Tunjangan BAMUS Nagari sebelum bulan Januari Tahun 2020 mempedomani besaran sebagaimana tercantum pada lampiran II, yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## **BAB VII**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 11**

Wali Nagari dan Perangkat Nagari yang melaksanakan cuti, diberikan Penghasilan Tetap secara penuh sesuai ketentuan.

#### **Pasal 12**

- (1) Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari, dikenakan Pajak Penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari dikenakan kewajiban iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat Nagari serta Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari Di Kabupaten Lima Puluh Kota (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 6), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 24 Juni 2019

| **BUPATI LIMA PULUH KOTA** |



| **IRFENDI ARBI** |

Diundangkan di Sarilamak  
pada tanggal 24 Juni 2019  
**SEKRETARIS DAERAH**  
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA



**WIDYA PUTRA**

BERITA DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA  
TAHUN 2019 NOVEMBER 27

21/6 2019

1974

14/11/74

The following is a list of the names of the persons who have been appointed to the various committees of the Council for the year 1974-75. The names are listed in alphabetical order of the names of the committees.

Chairman: Mr. J. H. ...  
Members: Mr. A. B. ...  
Mr. C. D. ...

Approved by the Council  
14/11/74  
HASBAG HIRATE  
ATOHUJUAJAE JIJONAN

1974 BUTRA  
BY ORDER OF THE SECRETARY  
14/11/74

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI LIMA PULUH KOTA  
 NOMOR : 27 TAHUN 2019  
 TANGGAL : 24 JUNI 2019  
 TENTANG : PENGHASILAN TETAP DAN  
 TUNJANGAN WALI NAGARI,  
 PERANGKAT NAGARI SERTA  
 TUNJANGAN BADAN PERMUSYA-  
 WARATAN (BAMUS) NAGARI DI  
 KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

a. Penghasilan Tetap Wali Nagari dan Perangkat Nagari

No	Jabatan	Penghasilan Tetap/Bulan (Rp)
1.	Wali Nagari	3.000.000,-
2.	Sekretaris Nagari	2.225.000,-
3.	Kepala Urusan Keuangan	2.025.000,-
4.	Kepala Urusan/Kasi	2.025.000,-
5.	Kepala Jorong	2.025.000,-

b. Tunjangan Badan Permusyawaratan (BAMUS) Nagari

No	Jabatan	Tunjangan/Bulan (Rp)
1.	Pimpinan BAMUS	900.000,-
2.	Anggota BAMUS	800.000,-

c. Tunjangan Jabatan

No	Jabatan	Tunjangan / Bulan (Rp)	
		PNS	NON PNS
1.	Wali Nagari	1.250.000,-	750.000,-
2.	Sekretaris Nagari	700.000,-	400.000,-
3.	Kasi/Kaur	400.000,-	300.000,-
4.	Kepala Jorong	200.000,-	100.000,-



Handwritten marks in the top right corner, possibly initials or a signature.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Second block of faint, illegible text, continuing the document's content.

Third block of faint, illegible text, appearing to be a list or detailed notes.

Fourth block of faint, illegible text, possibly a concluding paragraph or a signature area.

Fifth block of faint, illegible text, located near the bottom of the page.

Sixth block of faint, illegible text at the very bottom of the page.

d. **Tunjangan Pengelola Keuangan Nagari**

N o.	Jumlah Total APB Nagari (Rp)	PKPKN (Wali Nag. / Rp)	Tunjangan PKN (Rp)		
			Sekretaris Nagari	Kaur Keu	Kaur/Kasi
1	2	3	4	5	6
1.	< 2.000.000.000	1.200.000	750.000	650.000	500.000
2.	≥2.000.000.000 s/d 2.500.000.000	1.300.000	800.000	700.000	550.000
3.	≥2.500.000.000 s/d 3.000.000.000	1.400.000	900.000	750.000	600.000
4.	>3.000.000.000	1.500.000	1.000.000	800.000	650.000

Ditetapkan di Sarilamak  
Pada tanggal 24 Juni 2019

**BUPATI LIMA PULUH KOTA**

**IRFENDI ARBI**

12/6/2019

*[Faint, illegible handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. Some words are difficult to discern but appear to include:]*

*[A small arrow pointing to the left is visible on the left side of the page.]*

